KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA

Nomor: 232/PL.02.1-BA/3303/3/2024

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Andrawina Hall – Hotel Owabong, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN PURBALINGGA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
18	239	1.525	391.294	384.150	775.444

2. Menerima masukan data dari:
   a. Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan terkait 1 pemilih yang belum terdaftar di Daftar Pemilih atas nama Ayunda Putri Salsabila dengan jenis kelamin perempuan dari Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar dengan data dukung KTP dan KK. Dan sudah ditindaklanjuti.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 18 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

1.	ZAMAAHSARI, S.IP., M.I.P	KETUA	1.....
2.	CATUR SIGIT PRASTYO, S.Pd.I	ANGGOTA	2.....
3.	Dr. IMAM NURHAKIM, M.Pd.I	ANGGOTA	3.....
4.	SUDARMADI, S.IP	ANGGOTA	4.....
5.	WIDYO WIBOWO, S.Sos	ANGGOTA	5.....

Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2024
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN : PURBALINGGA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEMANGKON	19	94	25.110	25.016	50.126	
2	BUKATEJA	14	118	30.454	30.250	60.704	
3	KEJOBONG	13	77	20.100	19.992	40.092	
4	KALIGONDANG	18	99	25.954	25.795	51.749	
5	PURBALINGGA	13	86	21.494	22.374	43.868	
6	KALIMANAH	17	83	21.632	21.787	43.419	
7	KUTASARI	14	98	25.491	24.689	50.180	
8	MREBET	19	117	30.595	30.011	60.606	
9	BOBOTSARI	16	82	21.021	20.652	41.673	
10	KARANGREJA	7	72	18.382	17.745	36.127	
11	KARANGANYAR	13	64	16.397	15.519	31.916	
12	KARANGMONCOL	11	90	23.449	22.352	45.801	
13	REMBANG	12	107	27.120	25.772	52.892	
14	BOJONGSARI	13	93	24.352	23.776	48.128	
15	PADAMARA	14	67	17.378	17.472	34.850	
16	PENGADEGAN	9	64	16.274	16.289	32.563	
17	KARANGJAMBU	6	53	11.316	10.527	21.843	
18	KERTANEGARA	11	61	14.775	14.132	28.907	
TOTAL		**239**	**1.525**	**391.294**	**384.150**	**775.444**	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Purbalingga Tanggal 18 September 2024
KPU KABUPATEN PURBALINGGA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Zamaahsari, S.IP., M.I.P	.....
2. Anggota	Catur Sigit Prastyo, S.Pd.I	.....
3. Anggota	Imam Nurhakim, M.Pd.I	.....
4. Anggota	Sudarmadi, S.IP	.....
5. Anggota	Widyo Wibowo, S.Sos	.....

SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1430 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor: 232/PL.02.1-BA/3303/3/2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, Tahun 2024 tanggal 18 September 2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, sebanyak 775.444 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Bambang Taruna Adi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
NOMOR 1430 TAHUN 2024
TENTANG
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kemangkon	19	94	25.110	25.016	50.126
2.	Bukateja	14	118	30.454	30.250	60.704
3.	Kejobong	13	77	20.100	19.992	40.092
4.	Kaligondang	18	99	25.954	25.795	51.749
5.	Purbalingga	13	86	21.494	22.374	43.868
6.	Kalimanah	17	83	21.632	21.787	43.419
7.	Kutasari	14	98	25.491	24.689	50.180
8.	Mrebet	19	117	30.595	30.011	60.606
9.	Bobotsari	16	82	21.021	20.652	41.673
10.	Karangreja	7	72	18.382	17.745	36.127
11.	Karanganyar	13	64	16.397	15.519	31.916
12.	Karangmoncol	11	90	23.449	22.352	45.801
13.	Rembang	12	107	27.120	25.772	52.892
14.	Bojongsari	13	93	24.352	23.776	48.128
15.	Padamara	14	67	17.378	17.472	34.850
16.	Pengadegan	9	64	16.274	16.289	32.563
17.	Karangjambu	6	53	11.316	10.527	21.843
18.	Kertanegara	11	61	14.775	14.132	28.907
Total		**239**	**1.525**	**391.294**	**384.150**	**775.444**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

ZAMAAHSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT

Bambang Taruna Adi